



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 227 /KPTS/DISPOA/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI/NARASUMBER
PROGRAM PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGERA
DARI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi, peningkatan kreativitas dan pemberdayaan pemuda serta untuk memperkenalkan kebudayaan dan program unggulan Provinsi Sumatera Selatan di luar negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Pertukaran Pemuda Antar Negara Tahun 2021;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli/Narasumber Program Pertukaran Pemuda Antar Negara dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. Panitia Pelaksana : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari
 - b. Tenaga Ahli/Narasumber : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI
c.q. Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kemenpora RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang